

**JUAL BELI DENGAN PESANAN PADA BENGKEL LAS  
DI KALIBAROS PEKALONGAN PERSPEKTIF KUHPERDATA  
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NUR AZIZAH**  
**NIM. 1218090**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**JUAL BELI DENGAN PESANAN PADA BENGKEL LAS  
DI KALIBAROS PEKALONGAN PERSPEKTIF KUHPERDATA  
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NUR AZIZAH**  
**NIM. 1218090**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AZIZAH  
NIM : 1218090  
Judul Skripsi : **JUAL BELI DENGAN PESANAN PADA  
BENGKEL LAS DI KALIBAROS  
PEKALONGAN PERSPEKTIF KUHPERDATA  
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademi yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Desember 2022

Yang Menyatakan



**NUR AZIZAH**  
NIM. 1218090

## NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, MSI.

Desa Larikan RT 06/RW 02 Kec. Doro Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Azizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di

### **PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nur Azizah

NIM : 1218090

Judul Skripsi : **JUAL BELI DENGAN PESANAN PADA**

**BENGKEL LAS DI KALIBAROS**

**PEKALONGAN PERSPEKTIF KUHPERDATA**

**DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 28 Desember 2022

Pembimbing,



**Tarmidzi, M.S.I**

NIP. 19780222201608 01 094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Nur Azizah

NIM : 1218090

Judul Skripsi : **Jual Beli dengan Pesanan pada Bengkel Las di Kalibaros Pekalongan Perspektif KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Tarmidzi, M.S.I.**

NIP. 19780222201608 D1 094

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Trianah Sofiani, M.H.**

NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

**Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.**

NIP. 19870511202001 D2 118

Pekalongan, 28 Maret 2023

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( *ـِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( *ī* ). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān*

*Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naẓr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sarjono dan Ibu Marozah, sebagai tanda bukti rasa hormat dan rasa terima kasih saya atas segala doa serta dukungan baik secara materil dan moral.
2. Keluarga penulis, Siti Maryam dan Iwan, Chaerudin dan Jannah, Nur Chamidah dan Bambang, Nur Kumalasari dan Sa'dullah, serta keponakan-keponakan penulis Irvan, Hakim, Arif, Aisah, Daffa, Nasha yang telah mendukung dan menghibur ketika penat mengerjakan Skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Bapak Tarmidzi, M.S.I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan serta memberikan motivasi saya dalam

penyusunan skripsi ini.

4. Sahabat penulis Femi, Ayu Lestari, Tisa Martiana, Dwi Putri, dan Rizqi terimakasih selalu memberikan support, memotivasi dalam menyusun skripsi, kebersamaian dari semester awal hingga akhir dan mengajak *healing* disaat penat.
5. Pemilik bengkel las dan pemesan, sebagai responden yang telah membantu dengan memberikan keterangan guna melengkapi data penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
6. Yang terakhir adalah untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang sampe akhir meskipun penuh drama dan ternyata aku bisa.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

## **MOTTO**

*Man jadda wajada*

*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”*

*(Pepatah Arab)*

## ABSTRAK

Nur Azizah, 2022, *Jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaros Pekalongan perspektif KUHPerdara dan Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Tarmidzi, M.S.I.

Muamalah mempunyai bagian yang lebih besar dalam kehidupan hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia berkaitan dengan muamalah seperti jual beli. Kalibaros Pekalongan merupakan salah satu kelurahan dari Pekalongan Timur yang letaknya berada di jalur pantura dimana terdapat masyarakatnya yang membuka usaha di bidang pengelasan, usaha pengelesan merupakan bisnis jual beli pesanan. Adapun produk yang di jual salah satunya yaitu kanopi, bengkel las di Kalibaros Pekalongan menjalankan praktik jual beli pesanan dengan mekanisme pemesan datang kepada produsen untuk bernegosiasi mengenai spesifikasi barang, harga, dan kemudian produsen mulai memproduksi. Namun dalam melakukan perjanjian terdapat komplain terkait ketidaksesuaian barang pesanan dan masalah utamanya pembatalan sepihak atas akad yang sudah disepakati bersama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan subjek penelitian adalah pemilik bengkel las dan pemesan di Kalibaros. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif dengan langkah menganalisis data melalui reduksi data, penyajian data, menarik simpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini bahwasannya perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaros dengan pemesan datang langsung ke lokasi usaha bengkel las dengan menyebutkan spesifikasi barang, untuk pembayaran DP di awal ada dan dilunasi diakhir atau dengan cicilan sesuai kesepakatan. Ada dua kategori dalam jual beli pesanan *pertama*, telah sesuai dengan KUHPerdara ditunjukkan tidak adanya wanprestasi dari kedua belah pihak baik pemilik bengkel maupun pemesan, dan *kedua* tidak sesuai dengan pasal 1266 KUHPerdara karena terdapat wanprestasi berupa terlambat mengerjakan pesanan tidak sesuai yang dijanjikan, dan pembatalan sepihak yang dilakukan pemesan disertai dengan tidak melunasi pembayaran. Adapun jual beli pesanan perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai ditunjukkan dari *mustashni*' menyampaikan spesifikasi barang pesanan kepada *shani*', mendapatkan perbaikan apabila barang tidak sesuai, dan pembayaran dengan DP pelunasan diakhir. Namun masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena belum terpenuhinya syarat *Istishna*', dapat dilihat dari *shani*' yang terlambat menyelesaikan barang pesanan, *mustashni*' yang tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melunasi pembayaran dan memilih membatalkan saat barang selesai produksi maupun saat barang dalam proses produksi dan meminta kembali uang muka sehingga merugikan pihak *shani*'.

**Kata kunci** : Akad *Istishna*' , Bengkel las, Pembatalan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “JUAL BELI DENGAN PESANAN PADA BENGKEL LAS DI KALIBAROS PEKALONGAN PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH“. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di *yaumul akhir* nanti, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu mengharap segala pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.

4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Moh. Hasan Bisyr, M.Ag., selaku Dosen Wali.
6. Seluruh Dosen, Staff dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
7. Kedua orang tua sekaligus segenap keluarga yang turut memberikan dorongan baik moril maupun spiritual.
8. Kawan seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan cerita suka maupun duka.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi hebat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Pekalongan, 28 Desember 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DENGAN PESANAN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>22</b>
A. Teori Jual Beli dengan Pesanan dalam KUHPerdata.....	22

1. Pengertian Jual beli dengan Pesanan.....	22
2. Syarat Sah Perjanjian .....	23
3. Pembatalan Jual Beli dengan Pesanan .....	25
B. Teori Jual Beli dengan Pesanan dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	29
1. Pengertian <i>Istishna'</i> .....	29
2. Landasan Hukum <i>Istishna'</i> .....	32
3. Rukun dan syarat <i>Istishna'</i> .....	35
4. Sifat <i>Istishna'</i> .....	39
5. Ingkar janji dalam jual beli dengan pesanan .....	40
6. Pembatalan jual beli dengan pesanan dalam Islam .....	41
7. Hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli dengan pesanan .....	44
<b>BAB III SOSIAL SETTING MASYARAKAT KALIBAROS</b>	
<b>PEKALONGAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Kalibaros Pekalongan.....	46
B. Profil bengkel las di Kalibaros Pekalongan .....	47
<b>BAB IV PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN PESANAN PADA BENGKEL LAS DI KALIBAROS PEKALONGAN PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>53</b>
A. Perjanjian jual beli pesanan pada bengkel las di Kalibaros Pekalongan	53
B. Perjanjian jual beli pesanan pada bengkel las di Kalibaros Pekalongan perspektif KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	4
Tabel 1.2.....	16
Tabel 3.1.....	46
Tabel 4.1.....	57
Tabel 4.2.....	58
Tabel 4.3.....	64
Tabel 4.4.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah mempunyai bagian yang lebih besar dalam kehidupan hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia berkaitan dengan muamalah. Ketika manusia berinteraksi satu sama lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang mengikat keduanya seperti jual beli, yang umum digunakan oleh masyarakat dalam setiap pemenuhan kebutuhan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya maka membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat ini bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau jual beli barang mentah yang harus dipesan karena melalui proses produksi dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan sistem pemesanan terhadap barang yang belum jadi yakni jual beli pada bengkel las.

Dalam ekonomi Islam, jual beli dengan sistem pemesanan disebut *Bai' al-Istishna'*, *Bai' al-Istishna'* merupakan kontrak jual beli yang dilakukannya oleh dua pihak yaitu penjual (*shani'*) dan pembeli (*mustashni'*) terkait pemesanan barang (*mashnu'*) sesuai dengan kriteria yang ditentukan.<sup>1</sup> Dalam akad *bai' al-Istishna'* penjual akan menerima pesanan untuk membuat

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136.

barang pesanan (*mashnu'*) dari pembeli, kemudian penjual akan berusaha untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disyaratkan. Agar akad *Istishna'* menjadi sah spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. *Bai' al-Istishna'* sekilas hampir sama dengan jual beli *salam* yakni barang yang diperjual belikan akan diserahkan belakng atau di akhir karena barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran (*al-ma'dum*), yang membedakan diantara keduanya yaitu objek yang diperjanjikan dalam *Istishna'* berupa *manufacturer order* atau kontrak produksi. Jumhur ulama berpendapat bahwa *bai' al-Istishna'* merupakan jenis khusus dari *bai' salam*. Begitu juga ketentuan yang ada dalam *Istishna'* mengikuti ketentuan yang ada dalam akad *salam*. Dengan kata lain, *salam* berlaku untuk barang-barang secara umum, sedangkan *Istishna'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Selain itu dalam jual beli *salam* pembayaran harus diselesaikan pada saat pelaksanaan kontrak sedangkan dalam *bai' al-Istishna'* dapat melakukan pembayaran dengan sistem kontan ataupun cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.<sup>2</sup> Sifat kontrak dalam *bai al-Istishna'* adalah mengikat secara ikutan (*taba'i*) yang artinya sifat mengikat dalam *Istishna'* ini sebagai pengikat untuk melindungi penjual agar tidak ditinggalkan begitu saja oleh pembeli yang tidak bertanggung jawab. Dalam akad *bai' al-Istishna'*

---

<sup>2</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. XIII No. 2 (2013): 212.

pembeli (*mustashni*) juga mempunyai hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan atas apa yang telah dijanjikan pada saat kesepakatan terjadi.<sup>3</sup>

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik lagi secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menariknya kembali atau membatalkannya maka harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pemutusan perjanjian sudah ada aturan tersendiri dalam KUHPerdara yakni pada pasal 1266 haruslah memenuhi syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim pengadilan. Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar KUHPerdara Pasal 1266.<sup>4</sup>

Kalibaros Pekalongan merupakan salah satu kelurahan dari Pekalongan Timur yang letaknya berada di jalur pantura dimana terdapat masyarakatnya yang membuka usaha di bidang pengelasan, usaha pengelesan merupakan bisnis jual beli pesanan. Pada daerah ini terdapat lebih dari satu usaha bengkel las yang dijalankan oleh masyarakatnya adapun produk yang di jual salah satunya yaitu kanopi, mekanisme jual beli pesanan yang di lakukan yaitu pemesan datang langsung kepada produsen untuk bernegosiasi mengenai

---

<sup>3</sup> Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah" (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

<sup>4</sup> Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata" (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), 101.

pemesanan dengan menyertakan spesifikasi barang yang akan dipesan atau biasanya produsen akan memberikan penawaran model melalui gambar yang pernah diproduksi oleh produsen. Kemudian produsen akan membuat perkiraan harga yang akan dibayar, dan pembeli diminta untuk melakukan pembayaran DP (*Down Payment*) sebagai jaminan dan modal tambahan. Berikut daftar bengkel las yang ada di Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan:

Tabel 1.1  
Daftar bengkel las di Kelurahan Kalibaros

No	Nama Bengkel Las	Nama Pemilik	Alamat
1.	Bengkel las Sabar Hati	Ahmad Jahri	RT. 02/01
2.	Bengkel las Aish	Ali Ridho	RT. 01/09
3.	Bengkel las Berkah	Muntholib	RT. 04/04
4.	Bengkel las Slamet	Muji Slamet	RT. 01/03
5.	Bengkel las Tiga Saudara	Khilmi	RT. 04/02
6.	Bengkel las Makmur	Andi Mulyanto	RT. 01/07

Namun demikian dalam melakukan akad atau perjanjian tidak terlaksana seperti yang diharapkan karena ada beberapa komplain yang diterima pihak produsen seperti ketidaksesuaian barang pesanan entah dari warna dan kurangnya kerapihan barang pesanan, dalam hal ini produsen hanya memberikan service non-bahan artinya apabila terjadi ketidaksesuaian pesanan yang mengharuskan membeli bahan-bahan tambahan maka akan ditanggung oleh pembeli, tetapi banyak juga pembeli yang puas karena barang sesuai dengan pesanan dan bahkan lebih baik dari yang diinginkan dengan harga yang cukup terjangkau. Dalam hal ini, persoalan utamanya adalah pada pembatalan

sepihak atas akad yang sudah disepakati bersama. Pembatalan sepihak dalam akad ini terjadi pada saat barang masih dalam proses produksi, adakalanya sebelum barang itu diproduksi yaitu beberapa waktu setelah terjadinya kesepakatan, bahkan ada yang membatalkan saat barang selesai produksi dengan perbuatan pemesan yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjiannya tersebut membuat pihak produsen atau pemilik bengkel las menjadi rugi dalam hal waktu, tenaga, dan modal yang dikeluarkan untuk memproduksi. Dari pembatalan pesanan yang dilakukan oleh pembeli, produsen akan berusaha untuk menawarkan barang tersebut kepada orang lain dengan memperbaiki ulang namun kerugian lain yang dirasakan oleh produsen yaitu barang dibayar murah atau dibawah harga yang sesungguhnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaros Pekalongan perspektif KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji, permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaros Pekalongan?

---

<sup>5</sup> Ahmad Jahri, pemilik bengkel Las Sabar Hati, diwawancarai oleh Nur Azizah, Kelurahan Kalibaros, 19 April 2021.

2. Bagaimana perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaras Pekalongan perspektif KUHPerdara dan Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaras Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaras Pekalongan perspektif KUHPerdara dan Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sehubungan dengan hal-hal berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran dan ilmu pengetahuan di bidang muamalah sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan yang lebih lanjut terhadap jual beli pesanan yang benar berdasarkan KUHPerdara dan Hukum Ekonomi Syariah.

## **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi penulis

Mampu meningkatkan pengetahuan secara nyata mengenai perjanjian jual beli dengan pesanan terhadap hukum perdata dan hukum ekonomi syariah.

b. Bagi pemilik bengkel las dan pemesan

Dapat memberikan pandangan kepada pemilik bengkel las dan pemesan tentang bagaimana bermuamalah yang baik menurut peraturan perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah.

c. Bagi peneliti lain

Dapat memberikan dasar bagi peneliti lain dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan tujuan mengetahui perjanjian jual beli dengan pesanan.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perjanjian jual beli dengan pesanan dalam KUHPperdata**

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Ada bermacam-macam bentuk jual beli baik dalam bentuk barang yang sudah jadi maupun barang yang belum jadi yang harus dipesan karena melalui proses produksi dahulu. Pesanan adalah proses, pembuatan, cara memesan atau memesankan. Istilah

*booking* sama artinya dengan pemesanan. Pemesanan adalah aktivitas yang dilakukan konsumen sebelum proses membeli.<sup>6</sup>

Suatu kontrak dianggap sah (legal) dan mengikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahny suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal<sup>7</sup>

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik lagi secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menariknya kembali atau membatalkannya maka harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Maka ketika adanya pembatalan haruslah dengan adanya alasan yang cukup seperti yang diatur dalam pasal 1226 KUHPerdara, yaitu :

- a. Harus memenuhi syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik,
- b. Pembatalan harus dilaksanakan dimuka hakim dan
- c. Harus ada wanprestasi.<sup>8</sup>

## 2. Teori Perjanjian jual beli dengan pesanan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kitab *al-Mishbah al-Munir* disebutkan bahwa secara bahasa *Istishna'* berarti *thalamus shunah* (meminta dibuatkan barang), maksud

---

<sup>6</sup> Rizki Ananda Kusuma, Supono, dan M. Ibnu Choldun R, "Sistem Informasi Pemesanan Kopi Berbasis Web" *Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika*, Vol XI No. 1 (2019), 20

<sup>7</sup> Dhanang Widijawan, "Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis" (Bandung: CV Keni Media, 2018), 83.

<sup>8</sup> Subekti, "Aneka Perjanjian" (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1995), 53

pembuatan barang disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya. Dalam istilah para fuqaha, *Istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu, atau sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan.<sup>9</sup>

Dalam akad *Istishna'* bahan baku dan pembuatannya berasal dari produsen, jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan bukan *Istishna'* melainkan akad *ijarah* (sewa). Sebagian fuqaha berpendapat bahwa objek akad *istishna'* adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *Istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan, bukan barang.<sup>10</sup>

Menurut sebagian besar ulama berpendapat bahwa *Istishna'* menyerupai dengan salam yaitu menjual suatu barang atau benda yang belum ada wujud bentuknya, dimana objek pesanannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan *Istishna'* dapat melakukan pembayaran di awal di tengah, atau di akhir pesanan.<sup>11</sup>

Dalam *bai' al-Istishna'* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun meliputi beberapa hal yakni: *Al-'Aqidain*, dua pihak yang

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 268.

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu".... 270.

<sup>11</sup> Ismail, "Perbankan Syariah" (Jakarta: Kencana, 2011), 273

melakukan transaksi, meliputi *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (produsen), *Mashnu'*, (barang), *Tsaman*, (harga/modal), *Sighat* (ijab qabul). Dan syarat *bai' al-Istishna'* yaitu:

- a. Kedua pihak yang melakukan transaksi akad *bai' al-Istishna'* harus berakal dan cakap melakukan jual beli.
- b. Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.
- c. Barang yang akan dibuat harus jelas seperti ukuran, jenis, macam, ukuran, kualitas, dan sifatnya, karena barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.<sup>12</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Untuk menghindari adanya penelitian ulang yang dianggap sebagai bentuk plagiasi, penulis paparkan beberapa penelitian yang relevan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai pelaksanaan jual beli pesanan diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Muh. Ramli dengan judul “Penerapan akad *Istishna'* terhadap sistem pemasaran industri meubel dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus pada kawasan pengrajin meubel di Antang Kota Makassar)”, Tahun 2017.<sup>13</sup> Dimana dalam skripsinya, disebutkan bahwa sistem pemasaran yang dilakukan dalam industri meubel di Antang

---

<sup>12</sup> Muhammad Ayyub, “Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 407.

<sup>13</sup> Muh. Ramli, “Penerapan akad *Istishna'* terhadap sistem pemasaran industri meubel dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus pada kawasan pengrajin meubel di Antang Kota Makassar)”, Skripsi program studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Makassar: UIN Alauddin, 2017).

Kota Makassar menggunakan strategi pemasaran 4P yaitu price, product, promotion, dan place untuk mencapai tujuan agar industri meubelnya berkembang dengan berbagai inovasi dan kombinasi sesuai kebutuhan pembeli. Penerapan akad *istishna'* dalam sistem pemasaran industri meubel telah sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Islam dimana seorang penjual telah membuatkan pesanan sesuai dengan permintaan pembeli, dengan metode pembayaran yang dapat dibayarkan diawal kontrak dan dilunasi setelah barang selesai. Terdapat persamaan dalam penelitian yang diteliti oleh Muh. Ramli dengan penelitian yang penulis angkat dimana keduanya sama-sama meneliti jual beli pesanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis angkat terletak pada objek penelitian dan sistem pemasaran dari objek tersebut, sedangkan penelitian dari penulis terfokuskan pada perjanjian jual beli dengan pesanan serta penyebab terjadinya pembatalan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syafi'I Hidayat yang berjudul, "Implementasi akad *Istishna'* dalam jual beli meubel tinjauan mazhab Syafi'I dan mazhab Hanafi (Studi kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)", Tahun 2016.<sup>14</sup> Dalam hasil penelitiannya menyebutkan jual beli meubel pada UD Cipta Indah telah sesuai dengan teori *Istishna'* menggunakan teori jual beli *Istishna'* dari Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi mengenai praktik pembayaran dan ketentuan barang yang

---

<sup>14</sup> Syafi'I Hidayat, "Implementasi akad *Istishna'* dalam jual beli meubel tinjauan mazhab Syafi'I dan mazhab Hanafi (Studi kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)", Skripsi program studi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

dipesan telah selaras dengan teori yang dipaparkan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’I yaitu penjual dapat memberikan barang pesanan sesuai dengan keinginan dari pembeli selain itu pembayarannya dapat dilakukan secara tunai di awal tidak ditentukan waktu penyerahan barang tergantung pada kesepakatan para pihak. Terdapat persamaan dalam penelitian yang diteliti oleh Syafi’I Hidayat dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah meneliti jual beli pesanan dengan teori *Istishna’*, sedangkan perbedaan keduanya terletak pada objek yang diteliti dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan meubel sebagai objek penelitian dan ditinjau dari teori mazhab Syafi’I dan mazhab Hanafi sebagai tinjauan penelitian sedangkan penelitian yang di angkat oleh peneliti terfokuskan pada perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las serta penyebab terjadinya pembatalan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yulisa Safitri berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *Istishna’* (studi pada Toko Cahaya Alumunium di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)”, Tahun 2019.<sup>15</sup> Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan jual beli pada toko Cahaya Alumunium telah sesuai dengan akad *Istishna’* dimana pembeli datang langsung kepada penjual untuk memesan barang dengan menyebutkan keterangan yang diinginkan, untuk pembayaran yang sering terjadi pembeli dan penjual melakukan kesepakatan dengan membayar diawal dan pelunasan diakhir setelah barang selesai.

---

<sup>15</sup> Yulisa Safitri, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli *Istishna* (studi pada Toko Cahaya Alumunium di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)”, Skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

Pelaksanaan penundaan pembayaran pada jual beli pesanan di toko Cahaya Alumunium tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur *gharar* yang merugikan satu pihak, pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan pelunasan sesuai waktu yang dijanjikan hal ini mengakibatkan kerugian bagi penjual. Terdapat persamaan antara penelitian yang diteliti oleh Yulisa Safitri dengan penelitian yang di angkat oleh penulis, persamaan keduanya membahas jual beli pesanan dengan teori *Istishna'* sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang ditlis Yulisa Safitri membahas wanprestasi dalam jual beli pesanan di toko Cahaya Alumunium berupa penundaan pembayaran yang dilakukan pihak pembeli sedangkan yang penulis teiliti terfokuskan pada perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las serta penyebab terjadinya pembatalan.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Putri Setianti Huzaimah berjudul “Studi Komparasi Penggunaan akad *Istishna'* dan Murabahah pada pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara KCP Syariah Ciputat”, Tahun 2017.<sup>16</sup> Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara KCP Syariah Ciputat menggunakan dua akad yaitu akad *istishna'* dan akad murabahah keduanya mempunyai perbedaan dan persamaan. Perbedaannya ada pada objek, jenis, dan jumlah angsuran sedangkan persamaannya terletak pada syarat yang harus dipenuhi, jangka waktu serta keuntungan. Dari dua akad tersebut memiliki keunggulan, akad *Istishna'* memiliki keunggulan pembeli

---

<sup>16</sup> Putri Setianti Huzaimah, “Studi Komparasi penggunaan akad *Istishna'* dan Murabahah pada Pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara KCP Syariah Ciputat”, Skripsi pada program studi Manajemen Dakwah di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

dapat memesan rumah sesuai dengan keinginannya, keunggulan dari murabahah pembeli mendapatkan angsuran yang lebih murah, memberikan kepastian jumlah angsuran yang harus dibayarkan dalam setiap tahunnya. Penelitian ini juga menjelaskan resiko-resiko yang muncul dari pembiayaan KPR ini, resiko pembiayaan akad *Istishna'* muncul karena bersumber dari nasabah, developer serta faktor luar, sedangkan resiko yang pembiayaan akad murabahah muncul karena berkaitan dengan barang dan nasabah. Terdapat persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Putri Setianti Huzaimah dengan penelitian yang di angkat oleh penulis, persamaan keduanya sama-sama menelaah tentang jual beli pesanan dengan teori *Istishna'* dan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu dalam penelitian Putri Setianti Huzaimah memberikan dua pilihan akad yang digunakan dalam jual beli yaitu *Istishna'* dan *salam* penelitian ini membahas kelebihan dan kekurangan, serta resiko yang muncul dari kedua akad tersebut. Sedangkan yang penulis teliti terfokuskan pada perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las serta penyebab terjadinya pembatalan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan

nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>17</sup> sejalan dengan pengertian tersebut, penelitian ini mendatangi objek dan melihat langsung perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaros Pekalongan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mempunyai sifat alami dimana dapat dijadikan sebagai sumber data, dengan maksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain., secara keseluruhan dengan pemahaman yang khusus dan mendalam.<sup>18</sup> Pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaros Pekalongan.

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Data yang didapat secara langsung berkolerasi dengan responden disebut dengan sumber data primer. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui tanya jawab atau wawancara, serta dokumentasi<sup>19</sup> untuk mendapatkan informasi yang tepat dan cukup sesuai dengan permasalahan yang diangkat, dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah pemesan dan pemilik bengkel las di Kalibaros

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

<sup>18</sup> Aji Damanuri, "Metodelogi Penelitian Muamalah" (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

<sup>19</sup> Husein Umar, "Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi II" (Jakarta PT. Raja Grafindo, 2015), 56.

Pekalongan. Pemilihan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang dilakukan secara teratur, tidak acak (*non random*) artinya informan yang dipilih merupakan orang yang dianggap benar-benar mengetahui informasi mengenai masalah dalam penelitian.<sup>20</sup> Informan yang dibutuhkan disini merupakan orang yang mempunyai kriteria berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh peneliti mengenai jual beli pesanan pada bengkel las di Kalibaros Pekalongan perspektif KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah. Berikut merupakan kriteria informan penelitian:

Tabel 1.2  
Sumber Data Primer

No	Kriteria	
	Penjual (pemilik bengkel)	Pembeli (pemesan)
1.	Memiliki bengkel las, sudah berjalan lebih dari 3 tahun.	Melakukan pemesanan sendiri.
2.	Beragama Islam.	Beragama Islam.
3.	Transaksi sendiri.	Transaksi sendiri tanpa diwakilkan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pengumpulan data primer atau pihak lain dalam bentuk tabel maupun diagram, catatan atau dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian disebut data sekunder.<sup>21</sup> Data pendukung dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai berupa Pasal 1266

<sup>20</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling" *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol VI No 1, Tahun (2021), 34.

<sup>21</sup> Husein Umar, "Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi II"....56

dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan kajian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data diambil melalui tiga tahapan yang meliputi:

##### a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang memerlukan pengamatan lapangan terhadap objek yang berkaitan dengan ruang, tempat, orang, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>22</sup> Mengenai kegiatan ini peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian melainkan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, akad, dan pembayaran dalam melakukan jual beli dengan pesanan.

##### b. Wawancara (interview)

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung mengungkapkan pertanyaan dan jawaban kepada informan.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan langsung pada pemilik bengkel dan pembeli dengan mengikuti petunjuk pedoman wawancara yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti terkait bentuk jual beli dengan pesanan pada bengkel las.

---

<sup>22</sup> Mamik, "Metodologi Kualitatif" (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 104

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah" (Jakarta: Kencana, 2017), 138.

### c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan data berupa hasil wawancara, serta catatan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kalibaros Pekalongan.

## 5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik menganalisis data yang diperoleh yaitu dengan teknik analisis data induktif, dimulai dari melihat fakta-fakta empiris di lapangan, berkonsentrasi pada jalannya pengungkapan yang terjadi di lapangan, mencatat, membedah dengan susunan umum, menguraikan dan membuat keputusan.<sup>25</sup>

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari proses pemilihan dan penyederhanaan data, Jumlah data yang didapatkan dari lapangan sangat banyak dan harus dikumpulkan dengan cermat dan rinci.<sup>26</sup> Secara operasionalnya, Penelitian hukum empiris dalam menganalisa data pelaksanaannya sebelum memasuki lapangan, berlangsung di lapangan,

---

<sup>24</sup> Suharismi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. VII" (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 202.

<sup>25</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik" (Jakarta: Bumi Askara, 2015), 210.

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 200

dan setelah meninggalkan lapangan. Reduksi data sebagai kegiatan dalam memilih fokus pada poin-poin utama yang dapat diringkas ketika mencari tema dan pola. Maka dari itu, mereduksi data penelitian akan memberikan gambaran yang jelas, dan langkah ini dapat memudahkan peneliti untuk pengumpulan data berikutnya beserta mengkajinya jikalau diperlukan.<sup>27</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat memberikan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini setelah melalui proses reduksi data dengan pemilihan data yang diperoleh dari lapangan dan menghasilkan data yang sesuai dengan fokus penelitian, maka selanjutnya peneliti mendisplay data yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaras.

c. Penarikan simpulan dan verifikasi

Tahapan akhir setelah menyajikan data dalam proses analisis data penelitian hukum empiris yaitu verifikasi data atau penarikan simpulan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap ketiga dalam menganalisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan cara meninjau kembali catatan lapangan yang telah didapatkan selama

---

<sup>27</sup> Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum" (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 171

<sup>28</sup> Hardani, dkk, "Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Goup Yogyakarta, 2020), 167

penelitian dilakukan.<sup>29</sup> Kemudian diverifikasi melalui uji kebenaran, kekukuhan, kecocokannya dalam mengembangkan kesepakatan intersubjektif sehingga validitas penelitian mengharapakan peneliti bisa menjawab perumusan masalah sejak awal.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta menghindari pembahasan yang melebar dan tidak terarah, maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis. Adapun penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum tentang jual beli dengan pesanan pada bengkel las perspektif KUHPadata dan Hukum Ekonomi Syariah. Membahas mengenai teori yang akan dikaji meliputi: teori jual beli dengan pesanan dalam KUHPadata, Syarat-syarat sah perjanjian, pembatalan jual beli dengan pesanan, pengertian *Istishna'*, landasan hukum *Istishna'*, rukun dan syarat *Istishna'*, sifat akad *Istishna'*, ingkar janji dalam jual beli dengan pesanan, jual beli dengan pesanan, hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli dengan pesanan.

BAB III : Sosial setting masyarakat Kalibaros Pekalongan, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum masyarakat Kalibaros Pekalongan, dan profil bengkel las di Kalibaros Pekalongan

---

<sup>29</sup> Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebeni, "Metode Penelitian Kualitatif"...202.

BAB IV : Perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaras Pekalongan perspektif KUHPerdara dan Hukum Ekonomi Syariah pada bab ini berisi tentang perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaras Pekalongan, dan perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaras Pekalongan perspektif KUHPerdara dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : Penutup merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian yang berisikan simpulan diambil dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dan memuat saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaros Pekalongan yaitu pemesan datang langsung ke lokasi usaha bengkel las dengan menyebutkan spesifikasi barang akan dipesan sesuai keinginannya, kemudian untuk pembayaran DP di awal dan bisa dilunasi diakhir setelah barang selesai produksi atau dengan cicilan sesuai kesepakatan bersama. Apabila terjadi masalah ketidaksesuaian barang pesanan karena kesalahan dari pemilik bengkel maka akan diperbaiki ulang sesuai dengan keinginan, kemudian untuk pembatalan pesanan yang dilakukan pemesan apabila kesalahan dari pemilik bengkel DP akan dikembalikan namun jika kesalahan dari pemesan DP tidak dapat kembali.
2. Jual beli dengan pesanan pada bengkel las di Kalibaros dari perspektif KUHPerdara terdapat dua kategori *pertama*, telah sesuai ditunjukkan dari tidak adanya wanprestasi dari kedua belah pihak baik pemilik bengkel maupun pemesan. *Kedua*, tidak sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdara karena terdapat wanprestasi yang dilakukan pemilik bengkel las berupa terlambat mengerjakan pesanan hingga melampaui waktu yang dijanjikan, dan wanprestasi yang dilakukan pemesan kepada bengkel las dengan mengajukan pembatalan ditengah proses produksi dan tidak melunasi

pembayaran seperti yang dijanjikan dalam hal ini pemesan tidak diperbolehkan mengajukan pembatalan karena pihak bengkel las telah memenuhi prestasinya berupa kewajiban untuk mengerjakan pesanan sesuai permintaan yang diminta. Sedangkan jual beli pesanan pada bengkel las di Kalibaras Pekalongan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi syarat-syarat *Istishna'* seperti *mustashni'* menyampaikan kepada *shani'* model kanopi yang diinginkan, apabila terjadi ketidaksesuaian barang maka *shani'* akan memperbaiki sesuai yang diinginkan *mustashni'*, dan pembayaran dapat dilakukan dengan DP (*Down Payment*) di awal dan pelunasan di akhir setelah proses produksi selesai. Namun ada yang belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena belum terpenuhinya syarat *Istishna'*, dapat dilihat dari *shani'* yang terlambat menyelesaikan barang pesanan, *mustashni'* yang tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melunasi pembayaran dan memilih membatalkan pesanan dan *mustashni'* yang membatalkan pesanan saat barang diproduksi dengan meminta kembali uang muka sehingga merugikan pihak *shani'*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi pemilik bengkel las**

Bagi pemilik bengkel las sebaiknya dalam melakukan perjanjian pemesanan di awal akad dapat lebih tegas dan ketat dengan membuat

perjanjian tertulis yang diketahui kedua belah pihak yaitu konsumen dan pemilik bengkel las. Hal ini agar pihak konsumen tidak melakukan perbuatan semena-mena serta terhindar dari adanya unsur penipuan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

## 2. Bagi pemesan atau konsumen

Bagi pemesan atau konsumen hendaknya tidak mengingkari apa yang telah diperjanjikan di awal akad berlaku untuk kedepannya dan seterusnya kepada siapapun nantinya, dan tidak mengulangi hal yang sama karena hal tersebut merugikan orang lain. Selain itu harus mengetahui hak dan kewajibannya serta melaksanakannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai pelaksanaan pemesanan yang sesuai syariah, dengan metode penelitian lain sehingga hasil penelitiannya dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemesanan yang baik dan sesuai dengan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet VII*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ayyub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metodelogi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Penetapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Edisi 1 Cet. Ke III*. Jakarta: Bumi Askara, 2015.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat, Cet. II*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II, Teori dan Praktik*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pramedia Group, 2019.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan Ke-8*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti: 1995.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Surwono. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi II*. Jakarta PT. Raja Grafindo, 2015.
- Widijawan, Dhanang. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: CV Keni Media, 2018.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

## **Jurnal**

- Kusuma, Rizki Ananda, Supono, dan M. Ibnu Choldun R. Sistem Informasi Pemesanan Kopi Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika*. Vol XI No. 1 (2019): 20.
- Lenaini, Ika. Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. VI, No. 1 (2021): 34
- Lestari, Enny Puji. Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol II No. 1 (2014): 6-7.

Mujiatun, Siti. Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 13, No. 2 (2013): 212.

Nursafitri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan secara Drop Order di Kecamatan Indrajaya. *Journal of Sharia Economics*, Vol. II No. 1 (2021): 93-94.

Weydekamp, Gerry R. Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Lex Privatum*, Volume I No. 4 (2013): 156.

### **Skripsi**

Hidayat, Syafi'I. "Implementasi akad Istishna' dalam jual beli meubel tinjauan mazhab Syafi'I dan mazhab Hanafi (Studi kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)". Skripsi, program studi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/5301/>

Huzaimah, Putri Setianti. "Studi Komparasi penggunaan akad Istishna' dan Murabahah pada Pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara KCP Syariah Ciputat". Skripsi program studi Manajemen Dakwah di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35048>

Ramli, Muh. "Penerapan akad Istishna terhadap sistem pemasaran industri meubel dalam perspektif ekonomi islam (Studi kasus pada kawasan pengrajin meubel di Antang Kota Makassar)". Skripsi program studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 2017. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7921/>

Safitri, Yulisa. "Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna (studi pada Toko Cahaya Alumunium di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)". Skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 2019. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/7900/>

### **Internet**

Ramadhani, Niko. "Syarat Sah Perjanjian Menurut Dasar Hukum di Indonesia". <https://www.akseleran.co.id/blog/syarat-sah-perjanjian/> (diakses tanggal 10 September 2022).

## **Wawancara**

Istikharah, pemesan kanopi, diwawancarai oleh Nur Azizah, Kelurahan Kalibaros, 15 September 2022.

Jahri, Ahmad, pemilik bengkel Las Sabar Hati, diwawancarai oleh Nur Azizah, Kelurahan Kalibaros, 6 September 2022.

Khilmi, pemilik bengkel las tiga saudara, diwawancarai oleh Nur Azizah, bengkel las di Kelurahan Kalibaros, 12 September 2022.

Munthalib, pemilik bengkel las berkah, diwawancarai oleh Nur Azizah, bengkel las di Kelurahan Kalibaros, 9 September 2022

Prasetyo, Hadi, pemesan kanopi, diwawancarai oleh Nur Azizah, Kelurahan Kalibaros, 14 September 2022.

Ridho, Ali, pemilik bengkel las aish, diwawancarai oleh Nur Azizah, bengkel las di Kelurahan Kalibaros, 6 September 2022

Sajudin, pemesan kanopi, diwawancarai oleh Nur Azizah, Kelurahan Kalibaros, 17 September 2022.

Sarono, Untung, pemesan kanopi, diwawancarai oleh Nur Azizah, Kelurahan Kalibaros, 12 September 2022.

Slamet, Muji, pemilik bengkel las slamet, diwawancarai oleh Nur Azizah, bengkel las di Kelurahan Kalibaros, 9 September 2022.

Zubaedah, pemesan kanopi, diwawancarai oleh Nur Azizah, Kelurahan Kalibaros, 18 September 2022.

## **Organisasi**

Departemen Agama Islam RI. *Al Qur'an dan terjemahannya*, Yayasan Penerjemah *Al Qur'an*. Semarang: CV. Toha Putra, 1995.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana, 2017.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

## SURAT IZIN MEMPEROLEH DATA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-1085/In.30/TU.I.1/PP.09/09/2022 2 September 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran :-  
Hal : Surat Izin Penelitian Jurusan HES

Yth. Kepada Bpk/Ibu Kelurahan Kalibaros  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : NurAzizah  
NIM : 1218090  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

**"Pelaksanaan pemesanan kanopi pada bengkel las perspektif KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Tarmidzi, M.S.I  
NIP. 19780222201608D1004

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



## Lampiran 2

### TRANSKIP WAWANCARA

#### A. Wawancara pada pemilik bengkel las sabar hati

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Bapak Ahmad Jahri

2. Apa nama label usaha bapak?

Jawab : Bengkel Las Sabar Hati

3. Sudah berapa lama usaha bengkel las berdiri?

Jawab : Dari tahun 1972, berjalan selama 50 tahunan

4. Bagaimana prosedur pemesanan pada bengkel las bapak?

Jawab : Pemesan datang langsung bernego model, jenis, dan warna kanopi yang akan dipesan sesuai keinginannya.

5. Bagaimana sistem pembayaran dalam usaha bengkel las bapak?

Jawab : DP tanda jadi pelunasan diakhir setelah barang sudah selesai.

6. Apakah ada tanda bukti berupa nota atau kwitansinya?

Jawab : Kwitansi ada untuk bukti dan pegangan bagi pemesan.

7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu pesanan?

Jawab : Tidak tentu tergantung kesulitan

8. Adakah komplain dari pemesan bapak?

Jawab : Alhamdulillah belum pernah

9. Apakah ada ganti rugi jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan?

Jawab : Ada nanti diperbaiki lagi tanpa biaya.

10. Apakah bapak pernah mengalami pembatalan pesanan?

Jawab : Pernah, pembatalan terjadi setelah 3 hari kesepakatan bersama, sedangkan saya sudah membeli bahan dan mulai produksi.

11. Berapa kerugian yang bapak terima ketika ada pemesan yang membatalkan pesanan?

Jawab : Kerugian cukup banyak karena DP dari pemesan lebih sedikit

12. Bagaimana dengan uang DP yang sudah diberikan jika terjadi pembatalan pesanan?

Jawab : DP kembali separuh, DP Rp. 700.000 saya memberi Rp. 350.000.

13. Apa faktor yang menyebabkan pemesan membatalkan pesanan?

Jawab : Faktor penyebabnya karena rumah yang akan dipasang kanopi merupakan rumah warisan orang tua jadi ada pihak yang tidak setuju.

14. Apa yang bapak lakukan ketika pemesan membatalkan pesannya?

Jawab : Saya usaha membujuk agar tidak dibatalkan.

15. Bagaimana jika terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan?

Jawab : Pihak bengkel akan mengkonfirmasi pada pemesan

## **B. Wawancara pada pemilik bengkel las Aish**

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Ali Ridho

2. Apa nama label usaha bapak?

Jawab : Bengkel las Aish

3. Sudah berapa lama usaha bengkel las berdiri?

Jawab : Dari tahun 2003, sudah berjalan 19 Tahunan

4. Bagaimana prosedur pemesanan pada bengkel las bapak?

Jawab : Konsumen datang langsung melihat model dari saya atau boleh bawa model sendiri, memilih jenis bahan sesuai yang diinginkan.

5. Bagaimana sistem pembayaran dalam usaha bengkel las bapak?

Jawab : DP dan pelunasan setelah selesai, besarnya DP terserah dari pihak konsumen tidak dengan DP juga tidak apa-apa.

6. Apakah ada tanda bukti berupa nota atau kwitansinya?

Jawab : Ada saya kasih nota.

7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu pesanan?

Jawab : Masing-masing tergantung tingkat kesulitan model.

8. Adakah komplain dari pemesan bapak?

Jawab : Pernah ada komplain, kerapihan barang.

9. Apakah ada ganti rugi jika terjadi ketidaksesuaian barang?

Jawab : Ada perbaikan ulang tanpa biaya

10. Apakah bapak pernah mengalami pembatalan pesanan?

Jawab : Pernah, pembatalan terjadi saat barang sudah proses produksi hampir selesai tinggal pewarnaan saja.

11. Berapa kerugian yang bapak terima ketika ada pemesan yang membatalkan pesanan?

Jawab : Kerugian sekitar Rp. 4.500.000 karena pemesan tidak memberi DP

12. Bagaimana dengan uang DP yang sudah diberikan jika terjadi pembatalan pesanan?

Jawab : Saat itu pemesan tidak memberi DP.

13. Apa faktor yang menyebabkan pemesan membatalkan pesanan?

Jawab : Uang untuk membayar kanopi terpakai untuk keperluan lain.

14. Apa yang bapak lakukan ketika pemesan membatalkan pesannya?

Jawab : Memberi saran untuk dicicil jika tetap ingin dibatalkan maka barang ditawarkan pada pihak lain.

15. Bagaimana jika terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan?

Jawab : Jika terjadi keterlambatan penyerahan akan konfirmasi dari jauh hari pada pihak pemesan.

### **C. Wawancara pada pemilik bengkel las berkah**

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Bapak Munthalib

2. Apa nama label usaha bapak?

Jawab : Bengkel las Berkah

3. Sudah berapa lama usaha bengkel las berdiri?

Jawab : Dari tahun 2015, sudah berjalan 7 tahun

4. Bagaimana prosedur pemesanan pada bengkel las bapak?

Jawab : Pemesan datang langsung bernego harga, waktu penyelesaian, sama bentuk dan spesifikasi model yang akan dipesan.

5. Bagaimana sistem pembayaran dalam usaha bengkel las bapak?

Jawab : DP 50% untuk pekerjaan yang besar dan pelunasan diakhir.

6. Apakah ada tanda bukti berupa nota atau kwitansinya?

Jawab : Nota saat memberi DP saya kasih nota

7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu pesanan?

Jawab : Tidak tentu, paling cepat 3 hari selesai ada sampai 1 bulan.

8. Adakah komplain dari pemesan bapak?

Jawab : Komplain terkait warna, itu kesalahan dari pihak pemesan

9. Apakah ada ganti rugi jika terjadi ketidaksesuaian barang?

Jawab : Ada pihak bengkel akan memperbaiki jika kesalahan disebabkan dari bengkel, namun jika kesalahan disebabkan karena pemesan maka akan ada biaya tambahan.

10. Apakah bapak pernah mengalami pembatalan pesanan?

Jawab : Pernah, tapi jarang saat itu sudah sepakat dan pemesan memberi DP 10% Rp. 300.0000 namun dibatalkan ditengah proses pengerjaan.

11. Berapa kerugian yang bapak terima ketika ada pemesan yang membatalkan pesanan?

Jawab : Banyak karena DP yang diberikan lebih sedikit dari harga bahan.

12. Bagaimana dengan uang DP yang sudah diberikan jika terjadi pembatalan pesanan?

Jawab : DP tidak dikembalikan karena pihak pemesan yang membatalkan.

13. Apa faktor yang menyebabkan pemesan membatalkan pesanan?

Jawab : Tidak tahu alasan pastinya karena membatalkan melalui telephon.

14. Apa yang bapak lakukan ketika pemesan membatalkan pesanannya?

Jawab : Melakukan negosiasi kepada pembeli apabila ada kekurangan pada pihak bengkel akan berusaha memperbaiki.

15. Bagaimana jika terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan?

Jawab : Jika terjadi keterlambatan penyerahan pasti saya ngomong sama pemesan dan akan bertanggung jawab.

#### **D. Wawancara pada pemilik bengkel las slamet**

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Muji Slamet

2. Apa nama label usaha bapak?

Jawab : Bengkel las Slamet

3. Sudah berapa lama usaha bengkel las berdiri?

Jawab : Dari tahun 1998, sudah berjalan 24 tahun

4. Bagaimana prosedur pemesanan pada bengkel las bapak?

Jawab : Pemesan dapat datang langsung ke bengkel atau ke rumah menentukan model, bahan, warna dan harga yang diminta.

5. Bagaimana sistem pembayaran dalam usaha bengkel las bapak?

Jawab : DP dahulu dan pelunasan setelah barang selesai

6. Apakah ada tanda bukti berupa nota atau kwitansinya?

Jawab : Ada Nota untuk bukti

7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu pesanan?

Jawab : Tergantung tingkat kesulitan bisa 1 minggu atau lebih

8. Adakah komplain dari pemesan bapak?

Jawab : Pernah ada komplain, kurangnya kerapihan dan kanopi bocor.

9. Apakah ada ganti rugi jika terjadi ketidaksesuaian barang?

Jawab : Ada garansi sebagai tanggung jawab untuk kepuasan pemesan

10. Apakah bapak pernah mengalami pembatalan pesanan?

Jawab : Pernah, pemesan membatalkan pesanan melalui telephone.

11. Berapa kerugian yang bapak terima ketika ada pemesan yang membatalkan pesanan?

Jawab : Kerugian cukup besar karena ini proyek besar dan pemesan hanya memberikan DP 40%

12. Bagaimana dengan uang DP yang sudah diberikan jika terjadi pembatalan pesanan?

Jawab : DP hilang tidak dapat kembali

13. Apa faktor yang menyebabkan pemesan membatalkan pesanan?

Jawab : Karena tidak ada uang untuk melunasi

14. Apa yang bapak lakukan ketika pemesan membatalkan pesannya?

Jawab : Memberikan solusi mengangsur agar tidak terjadi pembatalan

15. Bagaimana jika terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan?

Jawab : Konfirmasi pada pihak pemesan agar tidak salah paham.

#### **E. Wawancara pada pemilik bengkel las tiga saudara**

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Bapak Khilmi

2. Apa nama label usaha bapak?

Jawab : Bengkel las tiga saudara

3. Sudah berapa lama usaha bengkel las berdiri?

Jawab : Tahun 2010, berjaalan 12 tahun.

4. Bagaimana prosedur pemesanan pada bengkel las bapak?

Jawab : Pembeli datang langsung memilih gambar atau membawa model sendiri sesuai keinginan, lalu saya survey lokasi mulai mengukur.

5. Bagaimana sistem pembayaran dalam usaha bengkel las bapak?

Jawab : DP minimal 50% pelunasan akhir setelah barang selesai

6. Apakah ada tanda bukti berupa nota atau kwitansinya?

Jawab : Ada nota untuk bukti

7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu pesanan?

Jawab : Tergantung kesulitan dan banyaknya proyek

8. Adakah komplain dari pemesan bapak?

Jawab : Belum

9. Apakah ada ganti rugi jika terjadi ketidaksesuaian barang?

Jawab : Ada garansi

10. Apakah bapak pernah mengalami pembatalan pesanan?

Jawab : Pernah

11. Berapa kerugian yang bapak terima ketika ada pemesan yang membatalkan pesanan?

Jawab : Belum ada kerugian karena belum belanja dan saya sama sekali belum mengerjakan apa-apa

12. Bagaimana dengan uang DP yang sudah diberikan jika terjadi pembatalan pesanan?

Jawab : Saya kembalikan semua

13. Apa faktor yang menyebabkan pemesan membatalkan pesanan?

Jawab : Karena saya menjanjikan 1 bulan selesai produksi namun belum selesai jadi dibatalkan pihak pemesan

14. Apa yang bapak lakukan ketika pemesan membatalkan pesannya?

Jawab : Bernegosiasi memperbaiki dengan menjelaskan ke pemesan

15. Bagaimana jika terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan?

Jawab : Konfirmasi ke pemesan dan minta kelonggara waktu

## WAWANCARA KEPADA PEMESAN

### A. Wawancara pada pemesan di bengkel las sabar hati

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Hadi Prasetyo

2. Apakah bapak pernah memesan barang di bengkel las Sabar Hati?

Jawab : Pernah

3. Bagaimana cara bapak memesan barang di bengkel las Sabar Hati?

Jawab : Datang langsung menyebutkan spesifikasi, lalu keputusan harga

4. Apakah Bapak pernah merasa kecewa ketika memesan di bengkel las Sabar Hati?

Jawab : Alhamdulillah belum

5. Bagaimana mekanisme pembayarannya?

Jawab : DP dulu pelunasan setelah barang selesai

6. Apakah bapak pernah komplain pada bengkel las Sabar Hati?

Jawab : Belum pernah

7. Apakah bapak pernah mengalami ketidaksesuaian barang yang dipesan?

Jawab : Belum pernah

8. Apakah bapak pernah membatalkan pesanan?

Jawab : Pernah

9. Faktor apa yang membuat bapak membatalkan pesanan?

Jawab : Karena rumah warisan orang tua jadi ada yang tidak setuju jika dipasang kanopi

10. Apa konsekuensinya jika membatalkan pesanan di bengkel las Sabar Hati?

Jawab : DP kembali hanya separuh karena uang DP sudah dibelanjakan

## **B. Wawancara pada pemesan di bengkel las aish**

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Untung Saron

2. Apakah bapak pernah memesan barang di bengkel las Aish?

Jawab : Pernah

3. Bagaimana cara bapak memesan barang di bengkel las Aish?

Jawab : Memilih model dari bengkel yang sesuai keinginan lalu menentukan bahan sesuai budget yang saya punya

4. Apakah Bapak pernah merasa kecewa ketika memesan di bengkel las Aish?

Jawab : Belum pernah

5. Bagaimana mekanisme pembayarannya?

Jawab : Saya tidak dengan DP rencana mau saya lunasi diakhir

6. Apakah bapak pernah komplain pada bengkel las Aish?

Jawab : Belum

7. Apakah bapak pernah mengalami ketidaksesuaian barang yang dipesan?

Jawab : Belum pernah

8. Apakah bapak pernah membatalkan pesanan?

Jawab : Pernah

9. Faktor apa yang membuat bapak membatalkan pesanan?

Jawab : Uang yang seharusnya untuk membayar kanopi terpakai untuk kepentingan lain

10. Apa konsekuensinya jika membatalkan pesanan di bengkel las Sabar Hati?

Jawab : Tidak ada karena itu tetangga, hanya saya merasa tidak enak hati

### **C. Wawancara pada pemesan di bengkel las berkah**

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Sajudin

2. Apakah bapak pernah memesan barang di bengkel las berkah?

Jawab : Pernah

3. Bagaimana cara bapak memesan barang di bengkel las Sabar Hati?

Jawab : Datang ke bengkel menentukan bentuk, model, harga, waktu penyelesaian sama pembayaran

4. Apakah Bapak pernah merasa kecewa ketika memesan di bengkel las berkah?

Jawab : Belum pernah

5. Bagaimana mekanisme pembayarannya?

Jawab : DP 50% pelunasannya saat kanopi dipasang

6. Apakah bapak pernah komplain pada bengkel las berkah?

Jawab : Pernah itu karena istri saya tiba-tiba minta ganti warna saat kanopi sudah selesai

7. Apakah bapak pernah mengalami ketidaksesuaian barang yang dipesan?

Jawab : Selama saya pesan barang sudah sesuai sudah rapi bagus

8. Apakah bapak pernah membatalkan pesanan?

Jawab : Tidak pernah

9. Faktor apa yang membuat bapak membatalkan pesanan?

Jawab : Tidak ada

10. Apa konsekuensinya jika membatalkan pesanan di bengkel las Sabar Hati?

Jawab : Tidak ada karena belum pernah membatalkan

#### **D. Wawancara pada pemesan di bengkel las slamet**

1. Siapakah nama ibu?

Jawab : Zubaedah

2. Apakah ibu pernah memesan barang di bengkel las slamet?

Jawab : Pernah

3. Bagaimana cara ibu memesan barang di bengkel las slamet?

Jawab : datang ke bengkel menyebutkan model, warna, bahan spesifikasi yang akan saya pesan lalu kesepakatan harga sama waktu penyelesaian

4. Apakah ibu pernah merasa kecewa ketika memesan di bengkel las Slamet?

Jawab : Pernah

5. Bagaimana mekanisme pembayarannya?

Jawab : DP Rp. 500.000 sisanya setelah barang selesai

6. Apakah ibu pernah komplain pada bengkel las slamet?

Jawab : Pernah

7. Apakah ibu pernah mengalami ketidaksesuaian barang yang dipesan?

Jawab : Pernah, kanopi bocor

8. Apakah ibu pernah membatalkan pesanan?

Jawab : Tidak pernah

9. Faktor apa yang membuat ibu membatalkan pesanan?

Jawab : Tidak ada

10. Apa konsekuensinya jika membatalkan pesanan di bengkel las Slamet?

Jawab : Tidak ada karena belum pernah melakukan pembatalan

#### **E. Wawancara pada pemesan di bengkel las tiga saudara**

1. Siapakah nama ibu?

Jawab : Istikharah

2. Apakah ibu pernah memesan barang di bengkel las tiga saudara?

Jawab : Pernah

3. Bagaimana cara ibu memesan barang di bengkel las tiga saudara?

Jawab : Datang ke bengkel memilih model, bahan, warna kanopi yang saya inginkan lalu kesepakatan harga dan waktu penyelesaian

4. Apakah ibu pernah merasa kecewa ketika memesan di bengkel las tiga saudara?

Jawab : Pernah

5. Bagaimana mekanisme pembayarannya?

Jawab : DP Rp. 1.500.000 sisanya nunggu barang selesai

6. Apakah ibu pernah komplain pada bengkel las tiga saudara?

Jawab : Pernah

7. Apakah ibu pernah mengalami ketidaksesuaian barang yang dipesan?

Jawab : Tidak pernah

8. Apakah ibu pernah membatalkan pesanan?

Jawab : Pernah

9. Faktor apa yang membuat ibu membatalkan pesanan?

Jawab : Karena pihak bengkel menjanjikan 1 bulan mulai produksi tapi menunda diluar perjanjian sampai saya bolak-balik meminta dikerjakan

10. Apa konsekuensinya jika membatalkan pesanan di bengkel las tiga saudara?

Jawab : Tidak ada, saya meminta kembali uang DP karena memang kesalahan dari bengkel belum mengerjakan sama sekali

### Lampiran 3

#### DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Bapak Ahmad Jahri pemilik bengkel las sabar hati)



(Wawancara dengan Bapak Ali Ridho pemilik bengkel las Aish)



(Wawancara dengan Bapak Munthalib pemilik bengkel las berkah)



(Wawancara dengan Bapak Muji Slamet pemilik bengkel las Slamet)



(Wawancara dengan Bapak Khilmi pemilik bengkel las tiga saudara)



(Pemesan Bapak Hadi Prasetyo )



(Pemesan Bapak Untung Saronu)



(Pemesan Bapak Sajudin)



(Pemesan Ibu Zubaedah)



(Pemesan Ibu Istikharah)

## Lampiran 4

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. IDENTITAS

1. Nama : Nur Azizah
2. Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 30 Juli 2000
3. Alamat rumah : Jl. Dr. Soetomo RT. 02 RW. 01 Kelurahan  
Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota  
Pekalongan
4. Nomor HP : 082322626291
5. Email : [nurazizah3075@gmail.com](mailto:nurazizah3075@gmail.com)
6. Nama Ayah : Sarjono
7. Nama Ibu : Marozah
8. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

#### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : MI NU KALIBAROS
2. SMP : SMP N 13 PEKALONGAN
3. SMA : SMK N 2 PEKALONGAN

Pekalongan, 15 Desember 2022



Nur Azizah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaka KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NUR AZIZAH

NIM : 1218090

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“JUAL BELI DENGAN PESANAN PADA BENGKEL LAS DI KALIBAROS  
PEKALONGAN PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM EKONOMI  
SYARIAH”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Maret 2023



**NUR AZIZAH**  
**NIM. 1218090**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.